



BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan perizinan pada pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, efektif dan efisien di Kabupaten Aceh Selatan sangat diperlukan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang efisien, terbuka dan kompetitif, perlu didukung kualitas sumber daya aparatur pelaksana pelayanan terpadu satu pintu dengan menjunjung tinggi kode etik pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka perlu menyusun pedoman pelaksanaan Etika Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam suatu Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Organisasi adalah Perangkat Daerah yang membidangi organisasi.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan kewenangan dari Bupati dan/atau Badan dan/atau Lembaga dan/atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dan non perizinan yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di bidang perizinan dan non perizinan.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten.
9. Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
10. Izin adalah dokumen yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar dan/atau tanda daftar usaha termasuk legalisasi pertelaan dan sertifikasi.
12. Kode Etik Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam proses Pelayanan Perizinan di PTSP.
13. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penyelenggara PTSP.
14. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DI PTSP

Pasal 2

- (1) Dalam Pelayanan Perizinan, Penyelenggara PTSP wajib menerapkan etika pelayanan.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha.

Pasal 3

- (1) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tegas;
 - d. sopan;
 - e. ramah dan simpatik;
 - f. adil/tidak diskriminatif;
 - g. terbuka dan jujur;
 - h. loyal;
 - i. sabar;
 - j. kepatuhan;
 - k. teladan;
 - l. komunikatif;
 - m. kreatif;
 - n. bertanggung jawab; dan
 - o. obyektif.
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib, berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara berpakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cepat sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.
- (4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan perizinan berusaha.
- (5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan perizinan berusaha.
- (6) Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara berbudi Bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.

- (8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
- (9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.
- (10) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan.
- (11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan perizinan berusaha.
- (12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan perizinan berusaha.
- (13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan perizinan berusaha.
- (14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan perizinan berusaha.
- (15) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan perizinan berusaha.

BAB III MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

Majelis Kode Etik bersifat sementara sebagai komite pengawas bagi Penyelenggara PTSP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 5

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas melakukan pengawasan perilaku Penyelenggara PTSP berdasarkan Kode Etik.

Paragraf 3
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang:
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku Penyelenggara PTSP;
 - b. menerima pengaduan atau keluhan dari Penyelenggara PTSP serta dari pemohon dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan atau keluhan yang diterima;
 - d. mengelola dan/atau menganalisis pengaduan atau keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap Penyelenggara PTSP dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan atau keluhan yang diterima;
 - g. menilai dugaan adanya pelanggaran Kode Etik; dan
 - h. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Laporan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, bersifat rahasia.

Paragraf 4
Tanggung Jawab

Pasal 7

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertanggung jawab atas :

- a. terlaksananya pengawasan perilaku Penyelenggara PTSP berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. terlaksananya penerapan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap pelayanan Perizinan; dan
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 8

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dijabat secara ex-

- officio oleh Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh kepala Bagian Organisasi; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas:
 1. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan;
 2. kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian; dan
 3. kepala bagian hukum.

BAB IV SEKRETARIAT MAJELIS KODE ETIK

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk sekretariat Majelis Kode Etik secara ex-officio bertempat di Bagian Organisasi.
- (2) Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Sekretariat Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Majelis Kode Etik;
- b. melaksanakan surat-menyurat Majelis Kode Etik;
- c. melaksanakan persiapan rapat Majelis Kode Etik;
- d. melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Majelis Kode Etik;
- e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Kode Etik;
- f. mempersiapkan keputusan Majelis Kode Etik;
- g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Kode Etik;
- h. menyusun laporan Majelis Kode Etik; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Kode Etik.

Pasal 11

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditandatangani oleh kepala Bagian Organisasi selaku sekretaris Majelis Kode Etik.

BAB V HONORARIUM

Pasal 12

- (1) Anggota Majelis Kode Etik dan sekretariat diberikan honorarium.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya didasarkan pada kasus yang ditangani berdasarkan dari hasil penelitian pendahuluan sekretariat Majelis Kode Etik.
- (3) Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan muatan substansi permasalahan yang diadukan bukan jumlah pengaduan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 13

Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari pemohon/masyarakat, laporan Kepala DPMPTSP, media massa, dan/atau pihak lain diluar Pegawai DPMPTSP dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sekretariat Majelis Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikan kepada ketua Majelis Kode Etik;
- b. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan;
- c. rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan dalam hal pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan;
- d. dalam hal pengaduan tidak layak untuk diproses, penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang jelas kepada pihak pengadu;
- e. dalam hal pengaduan layak untuk diproses, penanganan pengaduan ditindak lanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik, melalui:
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti; dan
 3. pemeriksaan bukti.
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik, Majelis Kode Etik mengambil keputusan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik.

Bagian Kedua Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 14

Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan;
- b. rapat hasil Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan dalam hal hasil temuan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- c. dalam hal pengaduan tidak layak untuk diproses, penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang jelas kepada lembaga pemeriksa;
- d. dalam hal pengaduan layak diproses, penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik, melalui :
 1. pemanggilan para pihak;
 2. pengumpulan bukti; dan
 3. pemeriksaan bukti;
- e. berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik, Majelis Kode Etik mengambil keputusan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik.

Bagian Ketiga Keputusan

Pasal 15

- (1) Keputusan majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dan Pasal 14 huruf e diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat Final.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan keberatan.

Pasal 16

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat Yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Penyelenggara PTSP yang melanggar Kode Etik.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan Majelis Kode Etik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H


BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



SAID AZHAR

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7